Mulia Pratama Jurnal Ekonomi & Bisnis Mulia Pratama Economic & Business e-Journal ISSN 2828-8629 Volume 01 Number 01 February 2023 **DOI.** https://doi.org/10.5555/mpjeb.v1i

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Kosmetik dan Industri Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Alfitiara Fitriana Shiddiq[1], Idel Eprianto[2], Amor Marundha[3]

Submitted:September, 20 2022Revised:December, 19, 2022Accepted:February, 14 2023

Corresponding author e-mail: alfitiara.fitriana.shiddiq19@mhs.ubharajaya.ac.id

- [1] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi e-mail address: alfitiara.fitriana.shiddiq19@mhs.ubharajaya.ac.id
- [2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi e-mail address: idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id
- [3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi e-mail address: amor.marundha@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract:

This study examines whether there is an effect of Sales Growth, Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. The population in this study are cosmetics and home industry companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. Sampling in this study was carried out by purposive sampling method with predetermined criteria, with 35 data samples obtained from the population. The type of data used is secondary data obtained from annual financial reports for the 2016-2020 period. Hypothesis testing uses the Multiple Linear Regression analysis method using the SPSS version 21 application. The results show that Sales Growth do not affect on Tax Avoidance, and Institutional Ownership affects Tax Avoidance. Managerial Ownership influences Tax Avoidance. Independent Commissioners do not affect Tax Avoidance. Variable Sales growth, independent institutional Ownership, managerial Ownership, and commissioners simultaneously affect 32.4% of tax avoidance.

Keywords : Sales growth; Institutional Ownership; Managerial Ownership;

Independent Commissioner; Tax Avoidance

JEL Classification : E42, E52, E58

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa. Pajak di Indonesia telah lama menjadi sumber penerimaan negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai kepentingan negara dan masyarakat. Fungsi perpajakan sendiri sebagai sumber pendapatan negara yang tujuannya untuk mengimbangi pengeluaran dan pendapatan nasional. Perusahaan sendiri tentu memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak bagi perusahaan sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Laba yang tinggi tentu akan berpengaruh pada beban pajak yang tinggi pula sehingga merugikan perusahaan. Tidak jarang perusahaan menggunakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah celah peraturan yang ada.

Sub Sektor perusahaan kosmetik dan industri rumah tangga belakangan ini cukup populer di kalangan masyarakat khususnya para wanita. Dengan kebutuhan akan kosmetik yang meningkat hal ini memungkinkan laba perusahaan sektor kosmetik tentu akan meningkat. Kementerian perindustrian mengungkapkan bahwa Industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan hingga double digit ini didorong permintaan besar dari pasar domestik dan ekspor seiring tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh sebagai kebutuhan utama. Tingkat penjualan adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan menurut Gitosudarmo (1999:21) dalam (Asrianti et al., 2017). Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Jika tingkat penjualan perusahaan bertambah maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Terjadinya kenaikan penjualan maka laba akan meningkat sehingga akan berdampak pada tingginya biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) agar beban perusahaan tidak tinggi. Menurut jurnal yang diteliti oleh Purwanti dkk hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) berpengaruh positif terhadap tax avoidance (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) Sedangkan penelitian yang dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) dalam (Permata et al., 2018), (Mahanani et al., 2017), (Astuti et al., 2020), mendapatkan hasil penelitian bahwa sales growth (pertumbuhan penjualan) tidak berpengaruh pada tax avoidance.

Dikutip dari media online kontan.co.id Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The*

State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi tax avoidance, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Menurut Suryo, biasanya tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan instimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Santoso & Hidayat, 2020)

Kejadian tersebut tentu akan mengganggu penerimaan pajak negara jika praktik tadi dibiarkan begitu saja. Tata Kelola perusahaan sangat berperan krusial pada mengaitkan perkara praktik penghindaran pajak tadi. Terutama pada para manajer yang mencoba memanfaatkan kesempatan buat melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan adanya. Tata Kelola perusahaan, masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik terhadap sistem tata kelola di dalam sebuah perusahaan. Perbedaan antara kepentingan agen dan kepentingan principal dalam tata kelola perusahaan berkaitan dengan baik buruknya suatu tata kelola dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang perpajakan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Tata Kelola perusahaan yang baik tentunya ada pemisah antara manajer dan pemilik perusahaan yang bisa menimbulkan masalah agensi (Dewi & Jati, 2014) dalam (Prasetyo & Pramuka, 2018). Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial serta dewan komisaris mengambil peran yang penting dalam aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki suatu institusi atau lembaga seperti perusahaan bank, asuransi investasi dan institusi lain (Tarjo, 2008) dalam (Mahulae et al., 2016). Kepemilikan institusional adalah pemegang saham terbesar di perusahaan yang dimana merupakan sarana untuk mengawasi manajemen (Haruman, 2008). Dengan adanya peran kepemilikan institusional dalam meminimalisasi konflik antara pemegang saham dan manajer (Jensen & Meckling, 1976). Aktivitas yang dilakukan pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu dalam penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham, para pemegang saham yang lebih besar daripada pemegang institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan mereka sendiri dengan meminimalisir jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie, menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016) hal ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Mahulae et al., 2016), (Noorica & Asalam, 2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Tetapi menurut penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance hal ini sejalan dengan penelitian (Krisna, 2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada tax avoidance.

Kepemilikan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap saham perusahaan merupakan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial berperan sebagai pengurus dari pemengang saham, serta memiliki saham dalam perusahaan dan merupakan pemegang saham (Bandaro & Ariyanto, 2020). Para pemegang saham yang menjadi seorang manajemen (kepemilikan manajerial) akan menyebabkan pemisahan antara pemegang saham (pemilik) dengan pemegang saham (manajer) yang dimana masing-masing dari mereka memiliki tujuannya sendiri. Pemilik bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari investasi perusahaan, sedangkan manajer bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Putri & Lawita, 2020). Dengan semakin besarnya tingkat kepemilikan manajerial maka akan lebih mudah manajer untuk mewujudkan kepentingannya dengan pemilik. Namun, kenaikan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan manajer memiliki peluang untuk melakukan tax avoidance (penghindaran pajak). Penelitian (Stavroula, 2016) membentuk bahwa masih ada pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan penelitian (Jamei, 2017) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh (Noorica & Asalam, 2021), (Astuti et al., 2020), (Putri & Lawita, 2020) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan penerangan diatas bisa disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan (corporate governance) yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial & ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance).

Dewan Komisaris merupakan posisi tertinggi dalam pemegang saham perusahaan jika dilihat dari manajemen perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk menaruh perhatian pada kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam penetapan tujuan, mengembangkan kebijakan untuk dapat diterapkan. Direksi dan komisaris sebagai dewan penanggung jawab perusahaan secara pribadi bertanggung jawab untuk memantau kinerja manajemen untuk melindungi para pemegang saham dan meninjau bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik. Dewan komisaris mendukung dalam Menyusun kebijakan jangka Panjang dan meninjau penerapan strategi dalam mengurangi praktik penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016). Penelitian yang dilakukan (Astuti et al., 2020), (Masripah et al., 2021), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Wahyudi & Rustinawati, 2020) menunjukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winata, 2014), (Putri & Lawita, 2020), menunjukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Tax avoidance cukup menarik minat untuk diulas karena terdapat hal hal yang disesuaikan terkait prosedur dan aturan perpajakan yang berlaku. Tidak jarang para manajemen perusahaan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan dengan melakukan tax avoidance tetapi tanpa melanggar hukum. Tentu ada resiko yang akan diterima perusahaan jika melakukan tax avoidance seperti membuat citra buruk di masyarakat maupun investor. Memang tax avoidance bukan merupakan Tindakan yang melanggar hukum, tetapi banyak yang menganggap praktik ini kurang baik untuk dilaksanakan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance; seberapa pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance; seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance; dan seberapa pengaruh komisaris independent terhadap tax avoidance.

1.3 Literatur

Teori Agency

Teori keagenan (agency theory) menurut (Jensen & Meckling, 1976) adalah teori yang menjelaskan hubungan perjanjian atau kontrak antara satu orang atau lebih (principal) yang memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan memegang wewenang pengambilan keputusan pada agen yang ditunjuk. Pihak principal yaitu investor pada perusahaan yang modalnya berasal dari kepemilikan saham investor, sedangkana pihak agen adalah manajemen pengelola perusahaan. Hubungan keagenan adalah memisahkan fungsi antara pemilik perusahan dengan manajemen. Pemberian delegasi kepentingan kepada manajemen dapat menimbulkan masalah keagenan karena adanya tidak sejajar antara principal dengan agen. Principal berkeingan untuk meningkatkan kesejahtaraan perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan dan bagi agent mereka bertujuan untuk mendapatkan gaji, bonus dan kompensasi lainnya (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini adalah karena adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent. Principal* akan melakukan pengawasan atau *control* dengan mengeluarkan biaya kepada *agent* agar tidak melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance.* Hal tersebut dilakukan agar perusahaan tidak mendapatkan konsekuensi jangka Panjang atas perbuatan penghindaran pajak tersebut.

Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mengurangi tarif pajak yang efektif atas penghasilan sebelum pajak (Dyreng et al., 2010). Penelitian tentang tax avoidance terdapat dua perspektif yang berbeda. Pertama, melihat tax avoidance sebagai perencanaan pajak oleh manajemen untuk meningkatkan nilai atau laba perusahaan dengan menghemat kas dan mengalihkan beban pajak ke melakukan investasi. Kedua, manajemen melakukan tax avoidance untuk mengindari atau mengurangi pembayaran pajak untuk kepentingan manajemen seperti meningkatkan bonus dan kompensasi bagi manajemen.

Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai pengukur dalam penghindaran pajak (tax avoidance) dalam penelitian ini. Rumus untuk menghitung ETR sebagai berikut:

 $ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak penghasilan}}$

Keterangan:

ETR = *Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif)

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan dapat menunjukan adanya peningkatan penjualan dibanding tahun sebelumnya, oleh karena itu perkembangannya dapat membuat kenaikan dan penurunan (Brad Badertscher et al., 2009) dalam (Oktamawati, 2017). Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun dalam perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang banyak (Silvia, 2017). Pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan keberhasilan investasi periode yang lampau dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan untuk masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja.

Pertumbuhan dapat menggambarkan kondisi baik atau buruknya suatu perusahaan dalam tingkat pertumbuhan penjualan dengan memprediksi seberapa profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, jika laba besar maka beban pajak juga besar. Maka dari itu, perusahaan biasanya cenderung melakukan praktik tax avoidance.

Pertumbuhan Penjualan adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan (*growth sales*) dari periode ke periode berikutnya, growth sales dapat di cari dengan membadingkan penjualan periode sekarang di kurangi dengan penjualan periode sebelumnya dibagi dengan penjualan periode sekarang, atau secara matematis dapat dirumuskan:

Pertumbuhan Penjualan $=\frac{\text{penjualan}(t)-\text{penjualan}(t-1)}{\text{penjualan}(t-1)}$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki pemilik perusahaan dan kepemilikan perusahaan non bank seperti asuransi, investasi dan lain-lain. Kepemilikan Institusi ini memiliki pengaruh yang besar penting bagi perusahaan di memantau manajemen, karena adanya peningkatan pengawasan mana yang lebih optimal sehingga mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) (Tandean & Winnie, 2016).

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar.

Kepemilikan Institusional= Jumlah saham yang dimiliki institusional
Jumlah saham yang beredar

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang berperan penting dalam kedudukannya di dalam manajer perusahaan. Manajer dalam perusahaan berperan penting dalam menjalankan suatu perusahaan, karena manejer dapat menjalankan hal yang dapat memberikan keuntungan yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham, keinginan

manajemen umumnya lebih kepada pertumbuhan dan ukuran perusahaan, sedangkan keinginan para pemegang saham lebih pada nilai perusahaan (Atari, 2016).

Pemegang saham menjadi seorang manajemen dalam perusahaan disebut juga kepemilikan manajerial. Oleh sebab itu pemisahan antara pemegang saham(pemilik) dengan pemegang saham(manajer) ingin memaksimalkan tujuannya masing-masing. Pemilik bertujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dari investasi perusahaan sedangkan manajer ingin adanya peningkatan pertumbuhan perusahaan (Putri & Lawita, 2020).

Besarnya suatu tingkat kepemilikan manajerial maka lebih mudah manajer untuk mewujudkan kepentingannya dengan pemilik. Tetapi, kenaikan yang terlalu tinggi khawatir akan berakibat tidak baik dan membuka peluang manajer untuk melakukan praktik tax avoidance.

Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah saham yang beredar

Kepemilikan Manajerial = Jumlah saham yang dimiliki manajemen

Jumlah saham yang beredar

Komisaris Independen

Dewan Komisaris menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) adalah bagian inti dari tata kelola perusahaan yang diberi wewenang untuk menjaminn pelaksanaan strategi yang diterapkan oleh perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan memastikan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris pada intinnya adalah suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberi petunjuk serta arahan bagi pengelola perusahaan. Dewan komisaris memegang peranan penting bagi perusahaan untuk memastikan implementasi mekanisme tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik.

Dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 disebutkan bahwa jumlah dewan komisaris independent sekurang kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris. Jika dewan komisaris independent lebih dari 30% maka bisa dikatakan tata kelola perusahaannya baik sehingga dapat mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, jika rendahnya prosentase dewan komisaris independen maka semakin sedikit perusahaan memiliki dewan komisaris, oleh karena itu independensi rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Komisaris Independen dalam penelitian ini diukur menggunakan presentase perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris

 $Komisaris\ Independen = \frac{Jumlah\ dewan\ komisaris\ Independen}{Jumlah\ dewan\ komisaris}$

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Desy Fitri Astuti, Riana R Dewi, dan Rosa Nikamtul Fajri 2020, menunjukkan hasil penelitian yang bersifat Institusional Kepemilikan, Kepemilikan Majerial, Jumlah Dewan

Komisaris dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghindaran. Secara parsial Kepemilikan Institusional dan Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ketika Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sementara itu, penelitian Muhammad Adnan Ashari, Panubut Simorangkir dan Masripah (2020) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)" menunjukan hasil tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance.

Di sisi lain, studi Imron Septiadi, Anton Robiansyah, Eddy Suranta (2017) menunjukan hasil Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sejalan dengan penelitian Imron (2017), eksaminasi Almaidah Mahanani, Kartika Hendra Titisari Dan Siti Nurlaela (2016) memiliki hasil bahwa komisaris independen, sales growth dan CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian serupa diperkuat studi Amanda Dhinari, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh W (2018) yang menunjukan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sementara itu, uji relasi ditunjukkan I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Variabel kepemilikan institusional dan leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

1.5 Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data sekunder yang diperoleh dari bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan perusahaan sektor kosmetik dan industri rumah tangga yang terdaftar di Birsa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020 yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan. Melalui penelitian ini penulis mengharakan dapat menjelaskan apakah variable independen yaitu pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen akan mempengaruhi tax avoidance sebagai variable dependen.

1.6 Hasil

Uji Normalitas

Ν

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize

d Residual

35

Normal Parameters^{a,b} Mean .0000000 Std. Deviation .38425788

	Absolute	.123
Most Extreme Differences	Positive	.123
	Negative	103
Kolmogorov-Smirnov Z		.727
Asymp. Sig. (2-tailed)		.667
a. Test distribution is Norr	nal.	
b. Calculated from data.		

Berdasarkan table diatas, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dimana dilihat dari nilai sig. sebesar 0.66 yang berarti nilai sig. >0.05 sehingga data tersebut dikatakan telah terdistribusi normal.


Uji Multikoleniaritas

Coefficientsa							
Model	Unstanda	rdized	Standardized	t	Sig.	Collinearity	7
	Coefficients		Coefficients	-		Statistics	
	В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	318	.264		-1.204	.238		
Pertumbuhan	227	.364	090	622	.539	.951	1.052
Penjualan							
Kepemilikan	.435	.193	.333	2.258	.031	.914	1.094
1 Institusional							
Kepemilikan	.635	.206	.560	3.082	.004	.602	1.661
Manajerial							
Komisaris	.793	.457	.310	1.736	.093	.622	1.607
Independen							

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan table diatas, nilai tolerance >0.10 yaitu dari variabel Pertumbuhan penjualan sebesar 0,951, Kepemilikan Intitusional sebesar 0,914, kepemilikan manajerial sebesar 0,602, dan Komisaris Independen sebesar 0,622. Masing-masing dari variabel tersebut menunjukan nilai VIF yang <10, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak dapat gejala multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteokesdasitas



Hasil dari uji heterokesdasitas grafik scatterplot memperlihatkan bahwa titi-titik menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun dibawah pada angka 0 pada sumbu Y yang artinya tidak terjadi heterokesdasitaspada model regresi sehingga model regresi layak dipakai.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted	R Std. Error of	Durbin-
			Square	the Estimate	Watson
1	.635a	.403	.324	.409074	1.749

a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan tabel diatas, terdapat nilai *Durbin-watson (DW)* sebesar 1.969. Nilai DW akan dibandingkan dengan nilai table yang menggunakan derajat kepercayaan (α) 5%, jumlah sampel (n) sebanyak 35 sampel dan variabel bebas (k) sebanyak 4 variabel. Nilai DU yang didapat sebesar 1.7259 sehingga dapat diperoleh terletak diantara DU<DW<4-DU (1.7259<1.749<2.2741) yang artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji T

Coeffic	eients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
				d		
				Coefficients		
		В	Std.	Beta		
			Error			
	(Constant)	318	.264		-1.204	.238
	Pertumbuhan	227	.364	090	622	.539
	Penjualan					
1	Kepemilikan	.435	.193	.333	2.258	.031
	Institusional					
	Kepemilikan	.635	.206	.560	3.082	.004
	Manajerial					
	Komisaris Independen	.793	.457	.310	1.736	.093
- D	ndont Variable, Tax Assai	1				

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Berdasarkan tabel uji T tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penjualan

Variabel pertumbuhan penjualan diperoleh t-hitung sebesar -0,622< 2.042 t (tabel) dengan sig. 0,539 > 0,05 (a) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka Ho diterima Ha ditolak, yang artinya variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

2. Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Variabel Kepemilikan Institusional diperoleh t-hitung sebesar 2,258>2.042 t (tabel) dengan sig. 0,031 < 0,05 (a) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak Ha diterima, yang artinya variabel kepemilkan institusional berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

3. Kepemilkan Manajerial

Variabel Kepemilikan Institusional diperoleh t-hitung sebesar 3,028>2.042 t (tabel) dengan sig. 0,004 < 0,05 (a) atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak Ha diterima, yang artinya variabel kepemilkan manajerial berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

4. Komisaris Independen

Variabel komisaris independent diperoleh t-hitung sebesar 1,736< 2.042 t (tabel) dengan sig. 0,093 > 0,05 (a) atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka Ho diterima Ha ditolak, yang artinya variabel komisaris independent tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std.	Error	of	the
				Estimate			
1	.635a	.403	.324	.4090	74		

a. Predictors: (Constant), Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa besarnya nila Adjusted R Square sebesar 0,324 atau 32,4%. Hal tersebut berarti kemampuan variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independent dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance* yaitu sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya 67,6% (100% - 32,4%) dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

1.7 Pembahasan

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka pembahasan artikel *literature review* ini adalah:

1. Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dkk hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tehadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) Sedangkan penelitian yang dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) dalam (Permata et al., 2018), (Mahanani et al., 2017), (Astuti et al., 2020), mendapatkan hasil penelitian bahwa sales growth (pertumbuhan penjualan) tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

2. Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan oleh Tandean dan Winnie, menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tandean & Winnie, 2016) hal ini sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018), (Mahulae et al., 2016), (Noorica & Asalam, 2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan (Ariawan & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance. Tetapi menurut penelitian (Praditasari & Setiawan, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance hal ini sejalan dengan penelitian (Krisna, 2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada tax avoidance. Sama hal nya dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Darma et al., 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan (Hendi & Angelina, 2021) menemukan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan (Hendi & Angelina, 2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noorica & Asalam, 2021), (Astuti et al., 2020), (Putri & Lawita, 2020) kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan (Jamei, 2017) menunjukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Stavroula, 2016) membentuk bahwa masih ada pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

4. Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Penelitian yang dilakukan (Masripah et al., 2021), (Ariawan & Setiawan, 2017), (Wahyudi & Rustinawati, 2020), (Mahanani et al., 2017) (Putranti & Setiawanta, 2016) menunjukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2020) menemukan bahwa Dewan Komisaris secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran Pajak. Sejalan dengan penelitian (Tandean & Winnie, 2016) dewan komisaris memiliki pengaruh simultan untuk penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winata, 2014), (Putri & Lawita, 2020), menunjukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.8 Kesimpula dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang relevan yang diambil dari jurnal penelitian terdahulu. Bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kepemilikan instituional berpengaruh terhadaptax avoidance. Kepemilikan manajerial

berpengaruh terhadap tax avoidance. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi tax avoidance, selain dari pertumbuhan penjualan, kepemilikan instiusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen sektor perusahaan kosmetik dan industri rumah tangga tapi bisa dari sektor lain. Oleh karena itu masih di perlukan kajian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi tax avoidance selain variabel yang diteliti pada artikel ini. Faktor lain tersebut seperti manajemen laba, ukuran perusahaan, maupun komite audit.

Daftar Pustaka

- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverge Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101
- Atari, J. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggresive. 4(1), 294–308.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Ultimaccounting*: *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164. https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163
- Hendi, H., & Angelina, D. (2021). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di BEI. *CoMBInES-Conference on Management Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 1079–1093. https://journal.uib.ac.id/index.php/combines/article/view/4539
- Jamei, R. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644. http://www.econjournals.com
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi, 18*(2), 82–91.
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh Karateristik Perusahaan, Sales Growth, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742. http://hdl.handle.net/11617/8600
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbati, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Aovidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Tera\daftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). 27(6), 1384–1401.
- Masripah, M., Widyastuti, S., & Sandra, A. (2021). Peran Tata Kelola Perusahaan dalam

- Hubungan Tax Avoidance dengan Cost of Equity. *Syntax Literate*; *Jurnal Ilmiah Indonesia*. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2719
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 2021.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & W, E. M. (2018). Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growt hterhadap tax avoidance pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di bei. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 465, 106–111.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8. https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1–14. http://eprints.dinus.ac.id.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 1–11.
- Santoso, Y. I., & Hidayat, K. (2020, November). Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak. *Kontan.Co.Id*, 1. https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Research Methods for Bussines (6th ed.). salemba empat.
- Silvia, Y. S. (2017). Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Stavroula, K. (2016). Do corporate governance best practices restrain tax evasion? Evidence from Greece. *Journal of Accounting and Taxation*, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.5897/jat2015.0203
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. Asian Journal of Accounting Research, 1(1), 28–38. https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-

01-01-B004

Wahyudi, I., & Rustinawati, S. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *News.Ge*, https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynismomava.

Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.

Author Contributions: Alfitiara Fitriana Shiddiq, performed **conceptualization**, data curation, validation, and prepared the writing—original draft. **Idel Eprianto and Amor Marundha** supervised the work and conducted writing—review and editing. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding. **Conflicts of Interest:** The authors declare no conflict of interest.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

http://bit.ly/3viIwUw

